



PUTUSAN

NOMOR 1387/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cecep Sopyan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/6 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Granting Baru 5 No.27 RT.002 RW.007 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Mun'im, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Klatakan 146 Tanggul, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2022 Nomor 1387/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Jmr tanggal 21 November 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 30 Mei 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-29/JMBER/05/2022 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa CECEP SOPYAN bersama dengan NUR KHOLIS BIN H. YASIN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, di Bulan September Tahun 2021 sampai dengan sekira Bulan Pebruari Tahun 2022 atau pada waktu – waktu lain sekira Bulan September Tahun 2021 sampai dengan Bulan Pebruari Tahun 2022 atau pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No.18 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada sekira Tahun 2017, dimana Terdakwa dengan Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN (dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk bekerjasama dalam hal bisnis / kegiatan usaha yang bergerak dalam hal pertanian, kemudian pada sekira Tahun 2018 berdirilah sebuah Perusahaan dengan nama PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR, dalam hal ini Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN berkedudukan sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama sedangkan Terdakwa ditunjuk secara lisan oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN sebagai Kepala Produksi yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hal terkait urusan kegiatan produksi pupuk an-organik mulai dari formula, bahan baku, pengolahan, pengemasan, juga memasarkan produk pupuk yang diproduksi oleh PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut ;
- Bahwa, dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari Perusahaan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sistem pembayarannya dilakukan setiap bulan namun

Halaman 2 Putusan Nomor 1387/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2021, sistem pembayaran upah atau gaji ditiadakan namun diganti dengan sistem bagi hasil atau prosentase yaitu sebesar 70% (bagi Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN) dan 30% (bagi Terdakwa) dikarenakan Terdakwa saat itu sudah memiliki mesin sendiri sehingga Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN meminta Terdakwa untuk tetap membantu jalannya usaha PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut dengan pendapatan atau penghasilan menggunakan sistem bagi hasil ;

- Bahwa, PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut bergerak dalam bidang perdagangan pupuk eceran, pemberantas hama serta memproduksi pupuk an-organik serta pestisida, adapun produk – produk yang dihasilkan yaitu sebagai berikut :
 - Pupuk NPK merk “UNION – 16” yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah Karesidenan Besuki, Jember, Lumajang dan Banyuwangi ;
 - Pestisida (Insektisida) merk “Vanda-Fur 3GR” yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah Jawa Barat dan Kalimantan Selatan
 - Pembenh Tanah merk “GREEN DIAMOND” yang wilayah pemasarannya adalah seluruh Indonesia, namun yang lebih banyak permintaan hanya di wilayah Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru dan wilayah Kalimantan Timur ;

Dan PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR sendiri pada Tahun 2018 telah memiliki izin untuk kegiatan produksi dan perdagangan pupuk an-organik dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120013232774 ;

- Bahwa, secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut adalah pertama adanya order masuk dari konsumen yang awalnya Terdakwa selaku Kepala Produksi aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada para konsumen dan apabila konsumen tersebut berminat dan merespon penawaran dari Terdakwa, selanjutnya konsumen menindaklanjutinya dengan memasukkan pesanan atau melakukan order, setelah terdapat order masuk Terdakwa lalu menginformasikan kepada bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Direktur Utama dalam hal ini kepada Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN untuk memastikan apakah Direktur Utama merespon orderan tersebut atau dengan kata lain menyetujuinya ataukah tidak, jika disetujui oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN kemudian Terdakwa meminta biaya untuk membeli bahan baku, setelah Terdakwa menerima biaya selanjutnya proses produksi pupuk dilakukan, dan setelah selesai proses produksi dan pupuk siap kirim, Terdakwa menggunakan fasilitas transportasi yang telah disiapkan oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN namun jika tempat tujuan jauh dari tempat produksi maka pengiriman dilakukan melalui ekspedisi ;

- Bahwa, sistem pembayaran orderan dilakukan dengan sistem tempo atau memberikan waktu kepada konsumen untuk membayar dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah pupuk diterima, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun transfer baik ke rekening Terdakwa pribadi maupun langsung ke rekening lainnya yang Terdakwa berikan kepada konsumen tersebut untuk selanjutnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan melalui rekening atas nama Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN ;
- Bahwa, pada Tahun 2019 PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR telah memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK – UNION sebanyak 2 (dua) kali dimana produksi pertama menghasilkan sebanyak 12 (dua belas) Ton lalu produksi kedua menghasilkan sebanyak 8,5 (delapan koma lima) Ton, selanjutnya pada sekira Bulan Desember Tahun 2021, PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR kembali memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK UNION – 16 tersebut tersebut sebanyak 5



(lima) Ton, yang Terdakwa jual atau edarkan kepada para konsumen diantaranya sebagai berikut :

- Saksi AYUBI alamat Jalan Argopuro No.84 Desa Klanceng RT.004 RW.001 Desa Kamal Kecamatan Arjasa yaitu :

1. Sekira Bulan September Tahun 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak (\pm 7000 kg / 7 Ton) dengan pembayaran sejumlah Rp.85.000,- x 140 sak = Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Sekira Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 100 (seratus) sak (\pm 5000 kg / 5 Ton) dengan pembayaran sejumlah Rp.85.000,- x 100 sak = Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Total pembelian sejumlah Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang berdasarkan bukti transfer milik Saksi AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA Nomor 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA (istri Terdakwa) yang hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp.18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Saksi DWI ANTON MEDY alamat Jalan Salak Gg.Kalimadu 15 RT.002 RW.009 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul yaitu :

1. Sekira Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sak (\pm 500 kg) dengan pembayaran sejumlah Rp.90.000,- x 10 sak = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Sekira Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sak (\pm 500 kg) dengan pembayaran sejumlah Rp.90.000,- x 10 sak = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Sekira Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) sak (\pm 600kg) dengan pembayaran sejumlah : Rp.90.000,- x 12 sak = Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;



Total pembelian sejumlah Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti transfer tranSaksi terakhir milik Saksi DWI ANTON MEDY, pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama KATMINI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan oleh Terdakwa pembayaran – pembayaran atas tranSaksi tersebut kemudian disetorkan ke rekening kantor atas nama Direktur Utama yaitu Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN melalui rekening BCA Nomor : 1470316973 sejumlah total Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Januari 2022 dan pada tanggal 11 Pebruari 2022 dimana besaran nominal yang ditransfer tersebut meliputi hasil penjualan pupuk NPK UNION – 16, dan juga produk – produk lainnya antara lain berupa pembenah tanah GREEND DIAMOND dan Terdakwa juga selalu melaporkan semua hal terkait kegiatan produksi yang berlangsung kepada Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada secara kontinu pada akhir bulan ;

Bahwa, izin yang dimiliki oleh PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam hal kegiatan produksi dan peredaran pupuk tersebut antara lain yaitu :

1. Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No.10 Tanggal 10 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, SH. pada intinya menerangkan bahwa Tuan. FARAID DJUNAEDI selaku direktur CV. VARIA CEMIKA telah Mengalihkan / Balik Nama Nomor Pendaftaran Pupuk RI.01.01.2016.070 yang semula dari merk dagang “ZAMRUD” kepada sdr.NUR KHOLIS selaku Direktur PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR menjadi merk dagang “UNION” ;
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor :



131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik dengan nama dagang ZAMRUD ;

3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 Juncto

131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik dengan nama dagang ZAMRUD ;

4. Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atas nama PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR ;

5. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, Perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR untuk merk "UNION" Nomor SNI : 2803.2012.

- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian RI Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA,SP.MP (sebagai Sub Koordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN tidak terdaftar pada Kementan RI dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya yaitu :

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "UNION" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "UNION-16" ;
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "RI.01.01/2016.070" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014" ;



- Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah N : 17 %, P205 : 9%, K2O : 17 %, MgO : 2 %, Kadar Air : 2,25 % sedang dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Tersangka adalah N : 16 %, P : 16%, K : 16 %, MgO : 4 %, B : 0,8 %.
- Bahwa, selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa bersama Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku ;
- Bahwa, PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK merk UNION – 16 yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa CECEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, di Bulan September Tahun 2021 sampai dengan sekira Bulan Pebruari Tahun 2022 atau pada waktu – waktu lain sekira Bulan September Tahun 2021 sampai dengan Bulan Pebruari Tahun 2022 atau pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor PT. AGRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGGUL JAYAMAKMUR yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No.18 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah sengaja memberi bantuan, pada waktu melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada sekira Tahun 2017, dimana Terdakwa dengan Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN (dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk bekerjasama dalam hal bisnis / kegiatan usaha yang bergerak dalam hal pertanian, kemudian pada sekira Tahun 2018 berdirilah sebuah Perusahaan dengan nama PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR, dalam hal ini Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN berkedudukan sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama sedangkan Terdakwa ditunjuk secara lisan oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN sebagai Kepala Produksi yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hal terkait urusan kegiatan produksi pupuk an-organik mulai dari formula, bahan baku, pengolahan, pengemasan, juga memasarkan produk pupuk yang diproduksi oleh PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut ;
- Bahwa, dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari Perusahaan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sistem pembayarannya dilakukan setiap bulan namun sejak Tahun 2021, sistem pembayaran upah atau gaji ditiadakan namun diganti dengan sistem bagi hasil atau prosentase yaitu sebesar 70% (bagi Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN) dan 30% (bagi Terdakwa) dikarenakan Terdakwa saat itu sudah memiliki mesin sendiri sehingga Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN meminta Terdakwa untuk tetap membantu jalannya usaha PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut dengan pendapatan atau penghasilan menggunakan sistem bagi hasil ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1387/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut bergerak dalam bidang perdagangan pupuk eceran, pemberantas hama serta memproduksi pupuk an-organik serta pestisida, adapun produk – produk yang dihasilkan yaitu sebagai berikut :
 - Pupuk NPK merk “UNION – 16” yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah Karesidenan Besuki, Jember, Lumajang dan Banyuwangi ;
 - Pestisida (Insektisida) merk “Vanda-Fur 3GR” yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah Jawa Barat dan Kalimantan Selatan
 - Pembenh Tanah merk “GREEN DIAMOND” yang wilayah pemasarannya adalah seluruh Indonesia, namun yang lebih banyak permintaan hanya di wilayah Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru dan wilayah Kalimantan Timur ;

Dan PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR sendiri pada Tahun 2018 telah memiliki izin untuk kegiatan produksi dan perdagangan pupuk an-organik dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120013232774 ;

- Bahwa, secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut adalah pertama adanya order masuk dari konsumen yang awalnya Terdakwa selaku Kepala Produksi aktif menawarkan kepada para konsumen dan apabila konsumen tersebut berminat dan merespon penawaran dari Terdakwa, selanjutnya konsumen menindaklanjutinya dengan memasukkan pesanan atau melakukan order, setelah terdapat order masuk Terdakwa lalu menginformasikan kepada bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Direktur Utama dalam hal ini kepada Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN untuk memastikan apakah Direktur Utama merespon orderan tersebut atau dengan kata lain



menyetujuinya ataupun tidak, jika disetujui oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN kemudian Terdakwa meminta biaya untuk membeli bahan baku, setelah Terdakwa menerima biaya selanjutnya proses produksi pupuk dilakukan, dan setelah selesai proses produksi dan pupuk siap kirim, Terdakwa menggunakan fasilitas transportasi yang telah disiapkan oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN namun jika tempat tujuan jauh dari tempat produksi maka pengiriman dilakukan melalui ekspedisi ;

- Bahwa, sistem pembayaran orderan dilakukan dengan sistem tempo atau memberikan waktu kepada konsumen untuk membayar dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah pupuk diterima, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun transfer baik ke rekening Terdakwa pribadi maupun langsung ke rekening lainnya yang Terdakwa berikan kepada konsumen tersebut untuk selanjutnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan melalui rekening atas nama Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN ;
- Bahwa, pada Tahun 2019 PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR telah memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK – UNION sebanyak 2 (dua) kali dimana produksi pertama menghasilkan sebanyak 12 (dua belas) Ton lalu produksi kedua menghasilkan sebanyak 8,5 (delapan koma lima) Ton, selanjutnya pada sekira Bulan Desember Tahun 2021, PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR kembali memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK UNION – 16 tersebut tersebut sebanyak 5 (lima) Ton, yang Terdakwa jual atau edarkan kepada para konsumen diantaranya sebagai berikut :
 - Saksi AYUBI alamat Jalan Argopuro No.84 Desa Klanceng RT.004 RW.001 Desa Kamal Kecamatan Arjasa yaitu :
 1. Sekira Bulan September Tahun 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak (\pm 7000 kg / 7 Ton) dengan pembayaran sejumlah Rp.85.000,- x 140 sak = Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;



2. Sekira Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 100 (seratus) sak (± 5000 kg / 5 Ton) dengan pembayaran sejumlah Rp.85.000,- x 100 sak = Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Total pembelian sejumlah Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang berdasarkan bukti transfer milik Saksi AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening atas nama ANIS APRILIA SUNA hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp.18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Saksi AYUBI masih memiliki kewajiban membayar sejumlah Rp.2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).

- Saksi DWI ANTON MEDY alamat Jalan Salak Gg.Kalimadu 15 RT.002 RW.009 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul yaitu :

1. Sekira Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sak (± 500 kg) dengan pembayaran sejumlah Rp.90.000,- x 10 sak = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

2. Sekira Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sak (± 500 kg) dengan pembayaran sejumlah Rp.90.000,- x 10 sak = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

3. Sekira Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) sak (± 600 kg) dengan pembayaran sejumlah : Rp.90.000,- x 12 sak = Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Total pembelian sejumlah Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti transfer tranSaksi terakhir milik Saksi DWI ANTON MEDY, pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama KATMINI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan oleh Terdakwa pembayaran – pembayaran atas tranSaksi tersebut kemudian disetorkan ke rekening kantor atas nama Direktur Utama yaitu Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN melalui rekening BCA Nomor : 1470316973 sejumlah



total Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang meliputi hasil penjualan pupuk, juga produk lainnya yaitu berupa pembenah tanah GREEND DIAMOND dan Terdakwa juga selalu melaporkan semua hal terkait kegiatan produksi yang berlangsung kepada Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada setiap akhir bulan ;

- Bahwa, izin yang dimiliki oleh PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam hal kegiatan produksi dan peredaran pupuk tersebut antara lain yaitu :

1. Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No.10 Tanggal 10 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, SH. pada intinya menerangkan bahwa Tuan. FARAID DJUNAEDI selaku direktur CV. VARIA CEMIKA telah Mengalihkan / Balik Nama Nomor Pendaftaran Pupuk RI.01.01.2016.070 yang semula dari merk dagang "ZAMRUD" kepada sdr.NUR KHOLIS selaku Direktur PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR menjadi merk dagang "UNION" ;
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik dengan nama dagang ZAMRUD ;
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 Juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik dengan nama dagang ZAMRUD ;
4. Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atas nama PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR ;
5. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019,



Perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR untuk merk
"UNION" Nomor SNI : 2803.2012.

- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian RI Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA,SP.MP (sebagai Sub Koordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN tidak terdaftar pada Kementan RI dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya yaitu :
 - Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "UNION" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "UNION-16" ;
 - Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "RI.01.01/2016.070" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014" ;
 - Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah N : 17 %, P205 : 9%, K2O : 17 %, MgO : 2 %, Kadar Air : 2,25 % sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Tersangka adalah N : 16 %, P : 16%, K : 16 %, MgO : 4 %, B : 0,8 %.
- Bahwa, selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa bersama Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar ;



- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku ;
- Bahwa, PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK merk UNION – 16 yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 56 Ke - 1 KUHP.

A T A U

Ketiga:

Bahwa Terdakwa CECEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, di Bulan September Tahun 2021 sampai dengan sekira Bulan Pebruari Tahun 2022 atau pada waktu – waktu lain sekira Bulan September Tahun 2021 sampai dengan Bulan Pebruari Tahun 2022 atau pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No.18 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada sekira Tahun 2017, dimana Terdakwa dengan Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN (dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk bekerjasama dalam hal bisnis / kegiatan usaha yang bergerak dalam hal pertanian, kemudian pada sekira Tahun 2018 berdirilah sebuah Perusahaan dengan nama PT.



AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR, dalam hal ini Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN berkedudukan sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama sedangkan Terdakwa ditunjuk secara lisan oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN sebagai Kepala Produksi yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hal terkait urusan kegiatan produksi pupuk an-organik mulai dari formula, bahan baku, pengolahan, pengemasan, juga memasarkan produk pupuk yang diproduksi oleh PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut;

- Bahwa, dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari Perusahaan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sistem pembayarannya dilakukan setiap bulan namun sejak Tahun 2021, sistem pembayaran upah atau gaji ditiadakan namun diganti dengan sistem bagi hasil atau prosentase yaitu sebesar 70% (bagi Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN) dan 30% (bagi Terdakwa) dikarenakan Terdakwa saat itu sudah memiliki mesin sendiri sehingga Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN meminta Terdakwa untuk tetap membantu jalannya usaha PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut dengan pendapatan atau penghasilan menggunakan sistem bagi hasil ;
- Bahwa, PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut bergerak dalam bidang perdagangan pupuk eceran, pemberantas hama serta memproduksi pupuk an-organik serta pestisida, adapun produk – produk yang dihasilkan yaitu sebagai berikut :
 - Pupuk NPK merk “UNION – 16” yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah Karesidenan Besuki, Jember, Lumajang dan Banyuwangi ;
 - Pestisida (Insektisida) merk “Vanda-Fur 3GR” yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah Jawa Barat dan Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembenh Tanah merk "GREEN DIAMOND" yang wilayah pemasarannya adalah seluruh Indonesia, namun yang lebih banyak permintaan hanya di wilayah Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru dan wilayah Kalimantan Timur ;

Dan PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR sendiri pada Tahun 2018 telah memiliki izin untuk kegiatan produksi dan perdagangan pupuk an-organik dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120013232774 ;

- Bahwa, secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR tersebut adalah pertama adanya order masuk dari konsumen yang awalnya Terdakwa selaku Kepala Produksi aktif menawarkan kepada para konsumen dan apabila konsumen tersebut berminat dan merespon penawaran dari Terdakwa, selanjutnya konsumen menindaklanjuti dengan memasukkan pesanan atau melakukan order, setelah terdapat order masuk Terdakwa lalu menginformasikan kepada bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Direktur Utama dalam hal ini kepada Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN untuk memastikan apakah Direktur Utama merespon orderan tersebut atau dengan kata lain menyetujuinya ataukah tidak, jika disetujui oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN kemudian Terdakwa meminta biaya untuk membeli bahan baku, setelah Terdakwa menerima biaya selanjutnya proses produksi pupuk dilakukan, dan setelah selesai proses produksi dan pupuk siap kirim, Terdakwa menggunakan fasilitas transportasi yang telah disiapkan oleh Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN namun jika tempat tujuan jauh dari tempat produksi maka pengiriman dilakukan melalui ekspedisi ;
- Bahwa, sistem pembayaran orderan dilakukan dengan sistem tempo atau memberikan waktu kepada konsumen untuk membayar dalam

Halaman 17 Putusan Nomor 1387/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah pupuk diterima, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun transfer baik ke rekening Terdakwa pribadi maupun langsung ke rekening lainnya yang Terdakwa berikan kepada konsumen tersebut untuk selanjutnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan melalui rekening atas nama Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN ;

- Bahwa, pada Tahun 2019 PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR telah memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK – UNION sebanyak 2 (dua) kali dimana produksi pertama menghasilkan sebanyak 12 (dua belas) Ton lalu produksi kedua menghasilkan sebanyak 8,5 (delapan koma lima) Ton, selanjutnya pada sekira Bulan Desember Tahun 2021, PT.AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR kembali memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK UNION – 16 tersebut tersebut sebanyak 5 (lima) Ton, yang Terdakwa jual atau edarkan kepada para konsumen diantaranya sebagai berikut :

- Saksi AYUBI alamat Jalan Argopuro No.84 Desa Klanceng RT.004 RW.001 Desa Kamal Kecamatan Arjasa yaitu :

1. Sekira Bulan September Tahun 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak (\pm 7000 kg / 7 Ton) dengan pembayaran sejumlah Rp.85.000,- x 140 sak = Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

2. Sekira Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 100 (seratus) sak (\pm 5000 kg / 5 Ton) dengan pembayaran sejumlah Rp.85.000,- x 100 sak = Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Total pembelian sejumlah Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang berdasarkan bukti transfer milik Saksi AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening atas nama ANIS APRILIA SUNA hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp.18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Saksi AYUBI masih memiliki



kewajiban membayar sejumlah Rp.2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).

- Saksi DWI ANTON MEDY alamat Jalan Salak Gg.Kalimadu 15 RT.002 RW.009 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul yaitu :

1. Sekira Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sak (\pm 500 kg) dengan pembayaran sejumlah Rp.90.000,- x 10 sak = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Sekira Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sak (\pm 500 kg) dengan pembayaran sejumlah Rp.90.000,- x 10 sak = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Sekira Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) sak (\pm 600kg) dengan pembayaran sejumlah : Rp.90.000,- x 12 sak = Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Total pembelian sejumlah Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti transfer tranSaksi terakhir milik Saksi DWI ANTON MEDY, pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama KATMINI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan oleh Terdakwa pembayaran – pembayaran atas tranSaksi tersebut kemudian disetorkan ke rekening kantor atas nama Direktur Utama yaitu Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN melalui rekening BCA Nomor : 1470316973 sejumlah total Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang meliputi hasil penjualan pupuk, juga produk lainnya yaitu berupa pembenah tanah GREEND DIAMOND dan Terdakwa juga selalu melaporkan semua hal terkait kegiatan produksi yang berlangsung kepada Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada setiap akhir bulan ;

- Bahwa, izin yang dimiliki oleh PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam hal kegiatan produksi dan peredaran pupuk tersebut antara lain yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No.10 Tanggal 10 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, SH. pada intinya menerangkan bahwa Tuan. FARAID DJUNAEDI selaku direktur CV. VARIA CEMIKA telah Mengalihkan / Balik Nama Nomor Pendaftaran Pupuk RI.01.01.2016.070 yang semula dari merk dagang "ZAMRUD" kepada sdr.NUR KHOLIS selaku Direktur PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR menjadi merk dagang "UNION" ;
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik dengan nama dagang ZAMRUD ;
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 Juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik dengan nama dagang ZAMRUD ;
4. Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Managemen Mutu atas nama PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR ;
5. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, Perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR untuk merk "UNION" Nomor SNI : 2803.2012.
- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian RI Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA,SP.MP (sebagai Sub Koordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi NUR KHOLIS BIN H.YASIN tidak terdaftar pada Kementan RI dan bukan merupakan

Halaman 20 Putusan Nomor 1387/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk “UNION-16” yang diedarkan, diantaranya yaitu :

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah “UNION” sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah “UNION-16” ;
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah “RI.01.01/2016.070” sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah “G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014” ;
- Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah N : 17 %, P205 : 9%, K2O : 17 %, MgO : 2 %, Kadar Air : 2,25 % sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Tersangka adalah N : 16 %, P : 16%, K : 16 %, MgO : 4 %, B : 0,8 %.
- Bahwa, selain itu untuk Pupuk NPK merk “UNION-16” yang diedarkan oleh Terdakwa bersama Saksi NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk “UNION-16” dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku ;
- Bahwa, PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK merk UNION – 16 yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasal 56 Ke – 2 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember No Reg. Perkara : PDM-29/JMBER/05/2022 tertanggal 26 September 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CECEP SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta melakukan perbuatan, mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/ atau tidak berlabel” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
(Disita dalam perkara H. Ir. NUR KHOLIS BIN H. YASIN)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Jmr tanggal 21 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Sopyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cecep Sopyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak dijalani Terdakwa dengan ketentuan dalam waktu 3 (Tiga) bulan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana dan dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Nur Kholis Bin H. Yasin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2022 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Jmr tanggal 21 November 2022 tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 5 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Desember 2022 dan relaas penyerahannya pada tanggal 8 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 November 2022 kepada Penuntut Umum



dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan – alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa CECEP SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta melakukan perbuatan, mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/ atau tidak berlabel” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
(Disita dalam perkara H. Ir. NUR KHOLIS BIN H. YASIN)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan materi memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal prinsip yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan yudex factie Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 November 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Jmr, maka terhadap memori banding banding tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 November 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Jmr, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 November 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Jmr, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Jmr tanggal 21 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 1387/PID.SUS/2022/PT SBY



ttd

Haryono, S.H., M.H.

Panitera-pengganti

ttd

Murtoyo, S.H. M.Hum